





tidak memenuhi syarat materiel, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Dalam hukum acara pidana keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan dan di sumpah. Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus “dinyatakan” di sidang pengadilan. Sesuai dengan penegasan pasal 185 (1). Keterangan saksi yang berisi tentang penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, atau yang dialami sendiri mengenai peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Dalam penjelasan pasal 168 KUHP dikatakan “cukup jelas”. Dalam hal kesaksian, jika saksi dari pihak keluarga tidak diterima kesaksiannya. Dan di dalam pasal 161 ayat (2) dan pasal 185 ayat (7) juga menjelaskan:

- a. Keterangan saksi keluarga tidak dapat dinilai sebagai alat bukti,
- b. Tetapi dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim,
- c. Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut



2. Apabila seluruh gugatannya sudah diakui, tetapi penggugat menginginkan suatu putusan yang berakibat kepada pihak-pihak lain selain orang yang mengaku tersebut.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa hukum acara pidana dan hukum acara pidana islam hampir sama. Untuk membuktikan sangkaannya dalam pembuktian, hukum acara pidana mewajibkan penyidik untuk membuktikan sangkaannya tersebut dengan syarat adanya bukti yang memenuhi unsur-unsur pidana. Hal ini diperkuat dalam pasa 66 KUHAP, bahwa tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Dalam pembuktian kasus pembunuhan dengan mutilasi di Pengadilan Negeri Semarang, terdapat saksi keluarga dalam acara pembuktian saksi, bahwasanya sudah tertera di KUHAP saksi dari pihak keluarga tidak diterima kesaksiannya.

Saksi keluarga tidak dapat memberikan keterangannya dengan sumpah, akan tetapi diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah, walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Setiap keterangan tanpa sumpah pada umumnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Akan tetapi dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Dapat menguatkan keyakinan hakim seperti yang disebutkan pada pasal 16 ayat (2)

dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti disebut dalam penjelasan pasal 171.

Saksi keluarga yang sifatnya sebagai penguat keyakinan hakim dan sebagai petunjuk bagi hakim tidak ditemukan dalam hukum acara pidana islam. Karena *qarinah* yang dimaksud dalam *fiqih murafa'at* adalah petunjuk yang jelas dan nyata.

Dalam hukum islam setiap saksi harus memberikan kesaksiannya secara adil, sebagai syarat memberikan kesaksiannya tersebut yang diistilahkan dengan *al-Adalah*. Dengan tidak terpenuhinya syarat adil ini menyebabkan kesaksiannya tidak diterima.

Jadi, saksi keluarga dalam putusan No: 44/ Pid.B/ 2014/ Pn.Srp sebagai penguat hakim dan petunjuk hakim dalam pembuktian. Hukum asal saksi adalah boleh dan merupakan syarat dari pembuktian, tetapi saksi keluarga yang merupakan istri terdakwa, itu tidak diperbolehkan karena sudah jelas diatur dalam pasal 168 KUHP.